

**PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN TERHADAP  
TENAGA KERJA KONTRAK PADA DINAS TENAGA  
KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
KOTA DENPASAR\***

Oleh :

Ni Made Srinitha Themaswari\*\*

I Made Sarjana\*\*\*

I Made Udiana\*\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Perlindungan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar serta untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah perlindungan ekonomis saja berupa gaji yang sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai Upah Minimum Regional (UMR), sedangkan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja belum di dapat oleh tenaga kerja kontrak.

**Kata Kunci : Tenaga Kerja Kontrak, Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.**

---

\* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi.

\*\* Ni Made Srinitha Themaswari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : nithaswari@gmail.com.

\*\*\* I Made Sarjana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai Penulis II merupakan Pembimbing I.

\*\*\*\* I Made Udiana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai Penulis III merupakan Pembimbing II.

## **ABSTRACT**

*This article entitled Protection of Health Insurance to Contract Workers at the Department of Labor and Competency Certification of Denpasar City. The background of this paper to find out how the protection of health insurance against contract workers in the Office of Manpower and Competency Certification of Denpasar City and to know the role of Denpasar City Government in providing health insurance coverage to contract workers at the Office of Manpower and Competency Certification Denpasar City. The research method used is empirical law research. Empirical legal research is a study that sees a legal reality in society. The conclusion of this paper is the form of protection of contract laborers who are bound by a certain time working agreement on the Department of Manpower and Competency Certification of Denpasar City is the only economic protection in the form of salary in accordance with minimum requirements or according to Minimum Wage Regional (UMR), while social protection in forms of occupational health insurance and protection in the form of security and safety of work has not been in the labor by contract labor.*

**Keywords: Contract Worker, Social Security, Manpower Office and Competency Certification of Denpasar City.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tenaga kerja kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan swasta atau instansi pemerintahan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu. Dalam hal jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan untuk tenaga kerja kontrak belum secara merata diberikan oleh perusahaan swasta maupun instansi pemerintah yang memperkerjakan tenaga kerja kontrak. Untuk menanggulangi hal tersebut sangatlah diperlukan suatu bentuk perlindungan dan kesadaran dari perusahaan terkait maupun instansi pemerintah untuk mendaftarkan tenaga

kerja kontrak kedalam jaminan sosial kesehatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) menyatakan bahwa “Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab untuk mengatur terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu”. Kewenangan dalam pelayanan kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah dan pada golongan social atas yang mempunyai wewenang menetapkan pilihan atas alternative pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan berkeeseimbangan. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja kontrak. Hal ini merupakan uatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada tempat dimana

---

<sup>1</sup> Benyamin Lumenta, 1989, *Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial*, Kanisius: Yogyakarta, h.23.

<sup>2</sup> Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.9.

ia bekerja.<sup>3</sup> Jaminan sosial merupakan program yang sifatnya universal/umum yang harus dilaksanakan oleh semua Negara.<sup>4</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan landasan hukum terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya mengenai jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan atas undang-undang ini, Negara berkewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada setiap orang agar mendapat akses layanan kesehatan yang terjangkau dan memenuhi dasar kesehatan. Selain itu, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS) maka jaminan kesehatan di Indonesia akan patuh pada Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar”.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta , h.83.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.25.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data penelitian yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar**

Tenaga kerja kontrak dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mana Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari Pemerintah yaitu salah satunya dalam pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah. Tenaga kerja kontrak memegang peranan penting di dalam suatu instansi dalam terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat karena pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga proses pelayanan publik akan bisa memuaskan masyarakat.

Dipekerjakannya tenaga kerja kontrak itu sendiri juga lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau hanya dimana suatu instansi yang memerlukan tenaga kerja kontrak maka instansi tersebut saja yang memerlukannya dan para pencari kerja hanya tinggal membawa surat lamaran pekerjaan saja sehingga nantinya akan dipanggil dan dipilih apabila persyaratan si pelamar kerja disetujui. Hal ini juga didasari karena banyaknya instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan tenaga kerja sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, adanya perekrutan tenaga kerja kontrak juga diharapkan bisa membawa perubahan bagi Kota Denpasar agar pengangguran jauh bisa berkurang dari biasanya, karena tingkat pengangguran kita ketahui semakin lama semakin akan ada penambahan.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menggunakan sistem kerja kontrak yang didasari oleh Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) dan tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan selama 3 bulan jika ada masa percobaan maka akan batal demi hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

- (1) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Perlindungan tenaga kerja kontrak dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan bahkan tenaga kerja kontrak belum mendapatkan perlindungan yang cukup memadai. Menurut

Zainal Asikin, perlindungan hukum tenaga kerja dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Perlindungan Ekonomis

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.

2. Perlindungan Sosial

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

3. Perlindungan Teknis

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.<sup>5</sup>

Ketiga jenis perlindungan diatas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya, jika melakukan pelanggaran, maka pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan termasuk juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.<sup>6</sup>

Namun, menurut hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan I Wayan Darmayuda salah satu tenaga kerja kontrak yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tenaga kerja kontrak yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu hanya mendapatkan faktor perlindungan ekonomis saja, untuk faktor perlindungan sosial dan faktor perlindungan teknis tenaga kerja kontrak belum mendapatkannya.

Perlindungan ekonomis yang di dapat hanya berupa gaji yang sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai Upah

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-V, Raja Graindo Persada, Jakarta, h.76

<sup>6</sup> *Ibid.*

Minimum Regional (UMR), sedangkan perlindungan sosial dan perlindungan teknis tenaga kerja kontrak belum mendapatkannya karena statusnya masih tenaga kerja kontrak dan belum difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal menurut tenaga kerja kontrak ia sangat menginginkan adanya jaminan kesehatan bagi tenaga kontrak karena itu merupakan hak-hak dari pekerja baik itu pekerja tetap maupun pekerja yang statusnya hanya di kontrak.

Implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang adanya jaminan kesehatan yang seharusnya didapat oleh setiap tenaga kerja ternyata pada kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan tersebut sehingga pemerintah harus berupaya lebih keras agar jaminan yang seharusnya diterima tenaga kerja terlaksana dengan baik khususnya bagi tenaga kerja kontrak. Kebijakan publik dari Pemerintah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan boleh dibidang belum menyentuh pada perlindungan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak.

### **2.2.2 Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar**

Jaminan kesehatan merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan adanya jaminan kesehatan kerja maka para tenaga kerja diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Adapun yang dimaksud dengan kesehatan kerja menurut Imam Soepomo adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan



kesesuaian dalam seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam satu hubungan kerja.<sup>7</sup>

Jaminan kesehatan yang belum didapatkan oleh tenaga kerja kontrak khususnya yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dikarenakan belum adanya fasilitas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), padahal salah satu hak-hak dari tenaga kerja yaitu dengan adanya jaminan kesehatan sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang. Meskipun belum adanya jaminan kesehatan yang seharusnya didapatkan oleh tenaga kerja kontrak khususnya yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan adanya jaminan kesehatan yang nantinya akan diberikan pada tenaga kerja kontrak tersebut. Rencana untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja kontrak tersebut diperkirakan akan rampung pada pertengahan tahun 2017 ini dan semua tenaga kontrak yang bekerja pada instansi-instansi di Kota Denpasar akan mendapatkan jaminan sosial yang berupa jaminan kesehatan. Adanya kesehatan kerja itu merupakan usaha guna melakukan penjagaa, agar pekerja dapat menjalankan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>8</sup>

Adapun ketentuan yang akan diberlakukan untuk tenaga kerja kontrak mengenai pembayaran iuran yang nantinya harus dibayarkan oleh tenaga kerja kontrak jika jaminan kesehatan sudah didapat oleh tenaga kerja kontrak yaitu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa “Pemeberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban

---

<sup>7</sup> Imam Soepomo, 1989, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djembatan, Jakarta, h..2.

<sup>8</sup> Wiwoho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Bina Aksara, Jakarta, h.32.

peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.” Biaya yang akan didapat oleh tenaga kontrak nantinya yaitu 4% biaya dari pemerintah dan 2% biaya dari gaji/upah masing-masing tenaga kerja kontrak. Dalam hal ini tenaga kerja kontrak rela gaji yang didapat akan langsung terpotong 2% setiap bulannya demi mendapatkan jaminan kesehatan.

### **III. PENUTUP**

Bertitik tolak dari pembahasan, kesimpulan dari penulisan ini adalah bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah perlindungan ekonomis saja berupa gaji yang sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sedangkan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan perlindungan teknis dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja belum didapat tenaga kerja kontak. Sedangkan peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan berupaya untuk mewujudkan adanya jaminan kesehatan yang nantinya akan diberikan pada tenaga kerja kontrak tersebut yang diperkirakan akan rampung pada pertengahan tahun 2017.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Asikin, Zainal, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-V, Raja Graindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lumenta, Benyamin, 1989, *Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial*, Kanisius: Yogyakarta.

Soepomo, Imam, 1989, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djembatan, Jakarta.

Soedjono, Wiwoho, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 150.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.